



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK NOMOR 95 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pencarian informasi di bidang hukum melalui teknologi informasi, serta melayani masyarakat dan aparatur pemerintah dalam pencarian produk hukum, perlu pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa terjadi perubahan/pergantian Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189); dan
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 95 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan serta mendayagunakan Dokumen Hukum dan Naskah Hukum terkait;
- b. melayani informasi produk hukum yang dikelola oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum;
- c. mengelola website JDIH KPU Kabupaten Siak secara keseluruhan;
- d. menjaga dan memelihara website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Siak agar selalu dapat diakses masyarakat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Siak; dan
- f. mengkoordinasikan penghimpunan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan serta mempublikasikan produk hukum KPU, KPU Provinsi Riau, dan KPU Kabupaten Siak;

KETIGA : Struktur dan nama Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 02 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

ttd.

SAID DHARMA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK NOMOR 95 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

STRUKTUR DAN NAMA-NAMA TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Said Dharma Setiawan	Ketua KPU	Pembina
2	Dailin Fajri Sormin	Anggota KPU	Pengarah
3	Dedi Kurniawan	Anggota KPU	Pengarah
4	Moh. Royani	Anggota KPU	Pengarah
5	Berlian Littaqwa	Anggota KPU	Penanggung Jawab
6	Oktaviyanus	Sekretaris	Ketua
7	Sukri Ari Yadi	Kasubbag Teknis dan Hukum	Sekretaris
8	Saddam Ihsan	Staff Sub Bagian Teknis dan Hukum	Redaktur/ Administrator Website
9	Fatimah Rahma Nabila	Staff Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota Administrator Website
10	Sri Mulyani	Staff Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota Administrator Website

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

SAID DHARMA SETIAWAN

